



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 207/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 7 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 207/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Haryanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 7 November 2025, Pukul 10.17 – 10.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Haryanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.
Sidang dalam Perkara Nomor 207/PUU-XXIII/2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: HARYANTO [01:02]

Nama saya Haryanto.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Ya, terima kasih. Pak Haryanto sudah pernah beracara di Mahkamah?

4. PEMOHON: HARYANTO [01:12]

Belum, Pak.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Belum, jadi begini. Setelah Saudara memasukkan permohonan, sudah diregister. Kemudian Mahkamah menugaskan kita berdua, bertiga untuk menerima Permohonan ini secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah kita terima. Dan sudah kita baca.

Kemudian dalam Sidang Pendahuluan yang pertama ini, Saudara diminta untuk menyampaikan secara lisan permohonannya. Apa yang Anda inginkan. Tapi pokok-pokoknya saja, karena kita bertiga sudah membaca. Kemudian nanti agenda yang kedua, kita bertiga sesuai dengan undang-undang, diberi kewajiban untuk memberikan nasihat. Perbaikan masukan dalam rangka permohonan ini, supaya bisa lebih baik dan lebih sempurna. Nah, Saudara bisa mencatat. Kalau tidak bisa mencatat, Saudara bisa membuka YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Di situ ada rekaman dari proses sidang kita. Sehingga bisa mengetahui apa saja yang dimintakan untuk diperbaiki. Tapi itu menjadi hak Saudara. Kalau tidak diperbaiki, juga tidak apa-apa. Mau diperbaiki apa saja sesuai

dengan keinginan Saudara, juga diperbolehkan. Tapi, itu tadi, kita berkewajiban untuk memberikan pandangan-pandangan, masukan-masukan, supaya Permohonan ini sesuai dengan kelazimen Permohonan yang ada di Mahkamah, ya.

Baik, sekarang kita masuk agenda yang pertama. Saudara disilakan untuk menyampaikan pokok-pokok saja dari Permohonan ini. Silakan.

6. PEMOHON: HARYANTO [03:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya coba ingin menyampaikan mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Di sini di Pasal 4 ayat (1) berbunyi, "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya." Di sini rinciannya semua ada di peraturan.

Jadi gini, di dalam setiap pemeriksaan pajak, saya sebagai wajib pajak pribadi maupun wajib padat ... pajak badan perusahaan, seringkali bersengketa dengan pemeriksa untuk menghadapi koreksi-koreksi tersebut, terutama seperti lazimnya orang berusaha, ada rugi, ya kadang untung. Dan di situ tercermin, kalau kondisi perusahaan tidak baik, kita punya tagihan macet, sehingga di sisi kreditnya itu utang kita juga macet. Nah, seringkali dalam pemeriksaan ini kita dikenakan bunga atas tagihan maupun atas utang yang ada di neraca, gitu.

Jadi, di sini maksudnya saya di Pasal 4 ayat (1) ini, di situ kan dijelaskan-jelas di ... berbunyi, "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak." Jadi, seolah-olah pemeriksa pajak ini menafsirkan dari piutang maupun utang yang ada di neraca akan ada bunga, gitu lho. Jadi, mohon Yang Mulia untuk memberi pendapat, apakah wajar gitu untuk transaksi ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]

Oke. Begini, ya Pak Haryanto, untuk mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu ada aturannya, ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentunya apa? Itu bisa dilihat di PMK Nomor 7 Tahun 2025, PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi. Di situ ada sistematikanya, formatnya permohonan itu harus bagaimana, kemudian juga harus diikuti bukti-buktinya apa. Nah, ini Permohonan Saudara belum sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Oleh karena itu, kalau

memang pengin menguji pasal itu, nanti mulai ada ... di situ ada Perihal, Perihalnya Pengujian Pasal 4 ayat (1), undang-undangnya undang-undang tentang apa, terus kemudian di bawahnya identitasnya siapa, nomor KTP, dan sebagainya, alamatnya di mana, pekerjaannya apa. Terus sistematikanya itu ada, setelah identitas itu sistematikanya ada kewenangan. Kewenangan Mahkamah ini Mahkamah berwenang enggak menguji ini? Kemudian, ada Legal Standing. Legal Standing itu, ada ... Anda itu dirugikan enggak oleh berlakunya Pasal 4 ini? Anda sebagai subjek hukum, warga negara, perorangan misalnya begitu, terus kemudian setelah itu Positanya. Pasal ini 4 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar pasal berapa, kemudian ada Petitumnya. Petitumnya itu minta diapakan menurut Saudara yang betul. Itu garis besarnya.

Jadi, sekali lagi, baca contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi yang sudah ada, terutama contoh yang baik adalah contoh yang sudah dikabulkan. Kemudian itu aturannya Saudara harus baca Undang-Undang 7 Nomor 25. Kalau tidak bisa mengikuti itu, Saudara tinggal dimana Pak Haryanto?

8. PEMOHON: HARYANTO [08:17]

Di Gunung Sahari 10, Pak.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:19]

Jakarta?

10. PEMOHON: HARYANTO [08:20]

Jakarta.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:21]

Nah kalau begitu, Saudara bisa minta tolong advokat, ya, atau bisa sendiri, tapi kalau tidak bisa, minta tolong advokat. Kalau advokat nanti bayar misalnya keberatan, Anda bisa menghubungi perguruan tinggi yang mempunyai lembaga bantuan hukum untuk konsultasi. Nah kalau di sini, misalnya UI atau berbagai perguruan tinggi yang ada fakultas hukumnya, di situ ada LBH-nya, Saudara bisa minta tolong untuk dibantu membuat Permohonan ini, ya. Itu dari saya satu dulu, yang penting. Kemudian yang berikutnya, kita akan bertiga akan memberikan saran atau masukan yang lebih lengkap.

Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:13]

Baik, terima kasih Ketua Panel.
Saudara Prinsipal, Pak Haryanto ya, Pak?

13. PEMOHON: HARYANTO [09:22]

Ya.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:23]

Namanya, Pak Haryanto. Pekerjaannya apa, Pak Haryanto?

15. PEMOHON: HARYANTO [09:26]

Karyawan swasta

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:28]

Oh karyawan swasta.
Pak Haryanto pada saat mengajukan ini, sudah baca belum, Pak, misalnya contoh-contoh putusan-putusan MK atau buka websitenya MK? Sudah belum, Pak?

17. PEMOHON: HARYANTO [09:41]

Sekilas saja.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:43]

Sekilas saja.
Sering enggak kemudian mengikuti bagaimana beracara di MK?

19. PEMOHON: HARYANTO [09:49]

Belum.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:51]

Belum, ya. Belum sama sekali, kan di tv-tv sering itu ditayangkan kegiatan persidangan MK, belum juga?

21. PEMOHON: HARYANTO [09:56]

Belum.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:57]

Belum juga, ya. Jadi ini memang yang Pak Haryanto sampaikan ini, ini tidak sesuai, Pak, dengan format di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Bapak ini kan mengajukan pertanyaan sebetulnya, minta dijawab, apakah penerapan koreksi PPh atas bunga tersebut sudah tepat? Itu kan mestinya ini pertanyaannya disampaikan ke kantor pajak, kan begitu, Pak? Yang di sini kalau memang Bapak punya persoalan dengan norma, norma ya atau bahasa sederhananya aturan yang ada dalam Pasal 4 ayat (1), ini Pasal 4 ayat (1) yang mempersoalkan, ya, tentang objek pajak di situ, ini Bapak harus baca betul undang-undang itu, Pak. Yaitu Undang-Undang Nomor 7/1983, termasuk yang telah diperbarui semua, Pak, perubahannya. Nah perubahannya ini, ini Bapak kok ngutipnya Undang-Undang 6/2023 itu dari undang-undang mana itu, Pak? Bapak kutip itu, Undang-Undang 6/2023 itu? Itu Undang-Undang Ciptaker kan itu, Pak? Cipta Kerja. Lah sebetulnya kalau dia terkait dengan Undang-Undang 7/1983, ini karena Pak Haryanto yang datang ke sini langsung saya bawa semua nih, Pak, undang-undang ini, Pak. Nah ini undang-undangnya ada di Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Nah itu nanti Bapak harus baca seluruhnya. Jangan-jangan yang Bapak persoalkan itu sudah diatur semua, tapi karena belum dibaca, jadi kemudian merasa ada yang ... ada persoalan di situ, itu Pak. Karena apa yang Bapak minta itu tentang objek pajak, itu barang yang sangat esensial, Pak. Ibaratnya jantung dari undang-undang itu. Nah, ini yang kalau Bapak minta ini, ini harus Bapak perhatikan betul ada persoalan apa di situ. Kenapa? Karena di sini memang belum menjelaskan sama sekali. Ini kayak orang sedang bersuratlah, gitu. Galau gitu, ya, kemudian mengajukan semacam pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini tidak dilandasi dengan persoalan yang terkait dengan konstitusionalitas norma ke MK, ya Pak ya.

Jadi Bapak itu saran saya, nanti dibaca utuh undang-undang terkait dengan pajak penghasilan, termasuk perubahannya karena sudah banyak perubahan-perubahan dari Undang-Undang 7 Tahun 1983 itu, ya.

Kemudian setelah dibaca betul, dicermati, ada sesuatu yang kemudian dirasakan dalam praktiknya yang tidak sesuai mungkin menurut anggapan Pak Haryanto, yaitu terkait dengan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, kan itu yang dipersoalkan sebetulnya, itu yang dipersoalkan. Itu Bapak harus pikirkan dulu betul ini persoalan di tingkat pelaksanaannya atau memang persoalan ada di dalam ketentuan atau norma itu? Nah, itu berarti yang Bapak persoalkan itu saja, frasa itu saja, Pak. Tapi harus ada keyakinan memang ada persoalan betul di dalam Ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) terkait

dengan frasa itu, ya. Itu yakinkan dulu ada persoalan baru kemudian dirumuskan. Dan kalau bisa ini karena Pak Haryanto ini bukan Sarjana Hukum, ya? Bukan, ya. Belum pernah beracara di lembaga-lembaga yang lain, di peradilan lain juga belum pernah, ya. Di peradilan pajak juga belum pernah? Juga belum. Ini Bapak kalau bisa itu, berdiskusilah, berdiskusi tadi Saudara sampaikan yang tidak bayar kan juga bisa itu, Pak. Datang ke lembaga bantuan hukum, diskusi di situ. Yang biasa beracara syukur-syukur kalau ada persoalan itu terkait dengan norma undang-undang yang sudah biasa beracara ke MK. Itu kan bisa dilakukan, Pak. Nanti disusun itu, Pak, disusun sesuai dengan sistematikanya supaya memenuhi syarat formil. Belum terkait dengan materilnya, subsansi, baru formilnya dulu. Syarat formilnya terpenuhi, nanti dibuat syarat formilnya itu, identitasnya itu terkait, pertama terkait dengan sebuah identitas, terkait dengan perihalnya dulu, perihalnya dibuat. Ini masalahnya apa? Kalau disini kan saya enggak jelas ini pengujian materiil Undang-Undang 783 STDTD itu saya enggak tahu apa itu, Pak. STDTD, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan. Itu kan tidak jelas, apakah semua undang-undangnya yang bermasalah? Juga tidak jelas. Ya kan, Pak?

Bapak saja kalau baca mungkin enggak jelas juga merasa. Ya kan? Ini kok yang dimohonkan pengujian materiil Undang-Undang 783 yang jumlah pasalnya banyak sekali, termasuk perubahannya. Apa yang bermasalah di situ? Kemudian ada istilah STDTD itu artinya apa, Pak? Apa itu?

23. PEMOHON: HARYANTO [15:18]

Mohon maaf, ini saya mengutip dari hasil dari pemeriksaan pajak. Jadi dia mengacu seperti juncto, kalau dulu istilahnya.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:28]

Tapi ini kan enggak jelas ini, Bapak kan enggak jelas toh dengan tulisan ini? Mesti Bapak tanya juga ke kantor pajak itu, apa itu STDTD itu? Dan ini kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan, itu enggak ada saya cari-cari Pak, undang-undang itu, Pak.

Jadi diklirkan dulu, diyakinkan persoalannya di mana dulu dan persis tahu persoalannya itu. Yang Bapak rasakan, Bapak alami, ya, nanti baru dibuat perihalnya di situ. Perihal, ya, saya contohkan. Permohonan pengujian materiil, permohonan pengujian materiil, misalnya pasal atau frasa, boleh juga frasa, kalau ada persoalan di frasanya, kalau persoalannya di kata saja juga boleh, yang Bapak yakin persis ada persoalan di situ. Dari Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa, baru terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Klir betul, Pak, di situ, dan ini klirnya sampai ke ujungnya di petitum juga sama Pak, klir semua. Setelah itu dimunculkan baru identitasnya dari pemohonnya, dalam hal ini adalah Pak Haryanto. Disebutkan kalau memang Bapak maju sendiri, kalau sudah firm banget maju sendiri, kalau enggak bisa minta pendampingan, bisa kemudian memberikan kuasa, silakan.

Identitas disebutkan, bahwa kalau mengajukan sendiri namanya disebut, namanya Haryanto, namanya juga enggak ada, cuma di bawahnya saja yang ada kemudian salam, ya. Itu disebutkan nama Haryanto. Kewarganegaraannya disebutkan, Warga Negara Indonesia. Pekerjaannya apa disebutkan, kemudian alamatnya, alamatnya maksudnya untuk korespondensi nantinya yang lengkap di situ. Enggak usah nyebutkan yang lain, tempat, tanggal lahir, atau segala macam, enggak usah. Itu pokok-pokoknya yang dimasukkan di situ. Ini baru kemudian setelah identitasnya lengkap, seperti itu, masuklah ke poin pentingnya yang formil tadi. Yang tadi sudah dijelaskan, Kewenangan Mahkamah, tentang kedudukan hukum, makanya ada pekerjaan itu ada kaitan dengan kedudukan hukum. Kemudian alasan-alasan mengapa mengajukan permohonan, baru kemudian apa yang dimohonkan atau disebut dengan petitum. Itu harus lengkap semua itu, Pak, masing-masing, Pak.

Nanti Bapak bisa melihat itu di website-nya MK. Lihat juga di putusan-putusan MK yang banyak sekali itu, Pak. Untuk melihat bagaimana sih sebenarnya mengajukan permohonan ini, nanti Bapak bisa dilihat di situ, ya.

Ini kalau dikaitkan satu per satu, 4 item tadi, substansi yang berkaitan dengan formilnya pengajuan tadi, dari mulai kewenangan, kedudukan hukum, kemudian posita, dan petitum, itu ada semua nanti di PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang tadi sudah disebutkan tadi. Bapak, uraikan nanti satu per satu, dan menguraikannya harus klir betul. Kalau Kewenangan Mahkamah, nanti isinya adalah dasar hukum yang memberikan Mahkamah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, itu isinya dasar hukum-dasar hukum itu, ya. Lalu menguraikan kedudukan hukumnya, ya satu tentang kualifikasi bapak sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian apa anggapan kerugiannya di situ, diuraikan satu per satu, Pak, terkait dengan haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kenapa haknya itu Bapak dianggap dirugikan, dan seterusnya, ada 5 syarat itu, Pak, ya. Setelah itu klir, baru ceritakan pertentangannya di mana dengan Undang-Undang Dasar.

Nah, kalau sudah jelas pertentangannya di mana, Bapak mohonnya apa di situ, sesuai dengan yang Bapak ceritakan pertentangan tadi.

Jadi ini harus urut, Pak, dari awal, dari awal lagi nih, Pak. Kalau yang seperti Bapak sampaikan ini ya enggak bisa disebut sebagai

permohonan yang memenuhi syarat formil. Jadi, Bapak harus ulangi lagi nanti permohonan seperti ini, ya.

Itu saja dari saya, saya kira, Pak Ketua, terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Baik, Yang Mulia Prof. Enny, terima kasih.

Berikutnya nasihat dari Prof. Arsul, saya persilakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arief Widayat. Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Enny Nurbaningsih. Dan Saudara Pemohon yang saya hormati.

Saya kira tadi yang sudah disampaikan, diawali oleh Yang Mulia Ketua Panel, dan kemudian dijelaskan secara lengkap oleh Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Enny, saya menambahkan saja sedikit, Pak.

Jadi, memang di Mahkamah Konstitusi ini, seorang Pemohon boleh langsung mengajukan permohonan seperti Bapak. Boleh juga kemudian menunjuk atau menggunakan kuasa. Dan kalau menggunakan kuasa, tidak harus juga advokat. Tetapi, apakah diajukan sendiri, dikuasakan kepada advokat, atau dikuasakan kepada yang bukan advokat, itu tetap ketentuannya sama. Yakni bahwa Permohonan itu harus diajukan dengan memenuhi syarat-syarat formal. Nah, syarat formal itu ada di mana? Tadi sudah disebutkan. Bapak nanti bisa buka laman Mahkamah Konstitusi, dilihat di bagian peraturan, ada peraturan MK, itu bisa diklik. Bapak bisa ketemu nanti, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Bapak baca, enggak usah semua dibaca, tapi yang paling penting dibaca terkait dengan Permohonan itu Pasal 10, Pak, 10 ayat (3). Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Enny. Di sana itu dijelaskan struktur sebuah permohonan itu seperti apa.

Nah, tapi kan kalau baca ini saja belum tentu juga kita bisa paham, Pak. Maka tadi yang Mulia Prof. Enny sudah menyinggung, ada baiknya juga membuka laman Mahkamah Konstitusi dan melihat contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi itu dimuat lengkap juga permohonan. Bapak nanti bisa lihat di bagian duduk perkara, itu bagian kedua di bawahnya setelah identitas para ... identitas pemohon atau para pemohon. Itu dimuat lengkap, Pak. Kalau Bapak lihatnya contoh putusan yang sudah ... apa yang dikabulkan oleh Mahkamah, meskipun dikabulkan sebagian, itu berarti perumusan permohonannya baik yang bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, dan juga petitum atau bagian tuntutan permohonan itu, berarti dinilai oleh Mahkamah sudah cukup memenuhi syarat formil.

Nah, yang paling enak itu kalau kita belum pernah mengajukan atau belum memahami, itu lihat contohnya, Pak. Nah, jadi nanti Bapak bisa buka, ya. Kan banyak contoh putusan yang mengabulkan itu. Memang harus rajin ke sana.

Nah, memang saya juga melihat yang Bapak buat ini belum memenuhi syarat formal. Ini belum merupakan permohonan yang sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025. Ini lebih kepada seperti surat mohon ... surat pertanyaan dan mohon jawaban. MK tidak dalam posisi untuk menjawab langsung. Ini memang lebih pasnya kalau ditanyakan kepada kantor pajaknya ini, gitu lho. Tapi kan kalau kantor pajak jawabannya kan pasti yang apa maunya kantor pajak, gitu ya.

Jadi itu saya kira penegasan-penegasan yang ingin saya sampaikan. Detailnya kan tadi sudah disampaikan, baik oleh Yang Mulia Ketua Panel maupun oleh Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Jadi intinya itu dulu, Pak. Nanti Bapak baca PMK 7/2025 dan Bapak lihat contoh putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan. Itu nanti terutama di bagian dua, duduk perkara itu lengkap, Pak, dimuat contoh-contoh itu, ya.

Saya kira dari saya itu umum saja. Yang Mulia Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:01]

Ya, jadi begitu, ya, Pak Haryanto.

Jadi untuk membuat permohonan ke Mahkamah, itu ada pedomannya. Pedomannya di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Ini atas seizin Ketua Mahkamah Konstitusi dan seizin Panel, silakan Pak Haryanto maju, ini saya kasih sekalian saja kasihkan ini, khusus ini, ya. Jadi ini saya kasihkan, langsung izin Ketua Mahkamah Konstitusi dan Panel. Ini yang dijadikan pedoman, ya. Untuk besok, ya. Silakan kembali ke tempat.

Jadi nanti dipelajari, ya. Kalau enggak anu ... bisa minta tolong apa ya ... tidak perlu anu ... tidak perlu advokat yang membayar dan sebagainya, karena bisa sarjana hukum apa saja atau ke fakultas hukum yang ada lembaga bantuan hukumnya, ya. Tapi kalau bisa sendiri, dibaca pedomanya, terus dibuka web-nya MK, banyak contoh-contoh yang bisa dipakai untuk membuat permohonan.

Begitu, ya, Pak Haryanto. Ada yang mau disampaikan?

28. PEMOHON: HARYANTO [26:30]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:31]

Cukup, ya, kalau sudah cukup, baik. Kemudian begini.

Jadi Saudara masih mendapat kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini berdasarkan yang tadi nasihat dan buku itu, maka Saudara bisa memperbaiki Permohonannya, kemudian perbaikan kapan harus dimasukkan ke Mahkamah. Itu paling lambat hari Kamis, tanggal 20 November tahun 2025, pada pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Sekali lagi, Kamis, 20 November 2025, baik soft copy maupun hard copy-nya sudah sampai ke Kepaniteraan di bagian depan sana, penerimaan Permohonan paling lambat pukul 12.00 WIB. Begitu, Pak Haryanto, cukup, ya?

30. PEMOHON: HARYANTO [29:24]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:25]

Baik ... kalau begitu. Pak Arsul, cukup, ya? Yang Mulia, cukup?

Terima kasih Pak Haryanto, ya. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.44 WIB

Jakarta, 7 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

